

PENETAPAN- TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Kpt Nomor: 44 TAHUN 2025, 10 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL

- ABSTRAK :**
- Bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan.
 - berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi.
 - Dasar Hukum Keputusan ini Adalah: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023; Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 753/HK.03.1/02/2021; Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2025 Revisi ke-7

Nomor : SP DIPA-076.01.2.657626/2025 Tanggal 20 Agustus 2025; Surat Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 2692/KU.03.3-SD/02/2025 tentang Pelaksanaan PIPK untuk Mendukung Proses Penyusunan LK Tahun 2025 *Unaudited*.

- Dalam Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Gunungkidul ini berisi tentang daftar Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) serta tugas masing-masing Tim.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 29 Agustus 2025.
- Lamp: 4 hlm.